



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA
SISWANTO Bin NGADINO;
2. Tempat lahir : Angata;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten
Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Toko Alfamidi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SISWANTO Bin NGADINO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SISWANTO Bin NGADINO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa HENDRA SISWANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash DT 2119 IA.
Dikembalikan kepada saksi MUH KETRIN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai adik yang masih harus dibiayai serta telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRA SISWANTO BIN NGADINO** pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 21.40 Wita atau setidak - tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Poros Kendari - Kolaka tepatnya di Desa Tawaro Tebota Kec.Uepai Kab.Konawe atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH seorang diri berangkat dari rumah keluarga Terdakwa di Desa Silea Kecamatan Onembute menuju ke tempat kerjanya di Toko Alfamidi kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe bergerak dari arah selatan menuju arah utara (poros kolaka - unaaha) dengan kecepatan kurang lebih 70-80 km/jam. Pada saat melintas di desa Tawaro Tebota kecamatan Uepai, tiba – tiba sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak spackboard bagian belakang Sepeda Motor Suzuki Smash DT 2119 IA yang bergerak searah dengan Terdakwa milik Saksi MUH KETRIN yang sedang berboncengan dengan seorang perempuan atas nama korban HASNIATI dan seorang anak perempuan atas nama INDRA KIRANA serta seorang anak laki – laki atas nama RAIHAN.
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut tidak melihat sepeda motor yang berada di depannya ataupun pada saat berkendara juga Terdakwa tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan laju kendaraannya karena terburu – buru sehinggaTerdakwa hilang kendali dan menabrak dari belakang dengan keras sepeda Motor Suzuki Smash DT 2119 IA yang dikendarai oleh Saksi MUH KETRIN hingga terlempar dan terjatuh ke depan serta terseret di aspal sedangkan korban HASNIATI jatuh ke samping kiri dan kepalanya membentur aspal.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban atas nama Hasniati meninggal dunia, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum Mayat Nomor : 73/BLUD RS/VISUM/IX/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang diperiksa serta ditanda tangani oleh dr.H.Romi Akbar, Sp. An.,KIC dengan hasil pemeriksaan masuk dalam keadaan tidak sadar titik, luka lecer pada bibir bagian bawah titik, luka lecet pada siku kanan titik, luka lecet lutut kiri titik. Dengan kesimpulan ditemukan tanda – tanda trauma pada pasien akibat benturan dengan benda tumpul titik, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik, dan dari hasil



pemeriksaan CT Scan kepala ditemukan gambaran perdarahan otak garis miring perdarahan Intraserebral titik.

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Perbuatan terdakwa HENDRA SISWANTO BIN NGADINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Ketrin Sidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di di jalan poros Kendari- Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa posisi sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai bergerak dari arah yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 Saksi datang ke rumah kakak Saksi. Sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi pamit dan hendak pulang ke rumah. Pada saat diperjalanan tiba- tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak bagian belakang sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga Saksi kaget dan terjatuh;



- Bahwa pada saat itu Saksi juga membonceng Ibu Saksi yang bernama Hasniati dan 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan dan Indra;
- Bahwa setelah kecelakaan kondisi Indra dan Raihan tidak mengalami luka sedangkan Ibu Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai bergerak dari arah Desa Tawarotebota menuju Unaaha;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu sekitar 30- 40 km/jam;
- Bahwa lampu sepeda motor yang Saksi kendarai dalam keadaan menyala baik lampu depan maupun lampu belakang;
- Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 2119 IA;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan No. Polisi DT 5336 NH;
- Bahwa kecelakaan terjadi Saksi tidak mendengar suara klakson;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak memberikan pertolongan karena Terdakwa juga terluka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa sedangkan STNK Saksi tidak kenal;
- Bahwa Ibu Saksi telah meninggal dunia beberapa jam setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan terdapat penerangan lampu warga di sekitar TKP;
- Bahwa Ibu Saksi mengalami luka memar pada pinggang, keluar darah dari mulut dan luka patah lengan tangan kiri serta luka pada kepala belakang;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan terjadi sekitar 70- 80 km/jam;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dedi A Munandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh adik Saksi yang bernama Ketrin dan Ibu Saksi yang bernama Hasniati serta 2 (dua) orang keponakan Saksi yang bernama Indra dan Raihan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh adik Saksi Ketrin ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di di jalan poros Kendari- Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa posisi sepeda motor yang Saksi Ketrin dan Terdakwa kendarai bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah Desa Tawarotebota menuju Unaaha;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Ketrin, kecelakaan tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, ketika Saksi Ketrin dan Ibu Saksi pamit dan hendak pulang setelah sebelumnya mereka berkunjung ke rumah Saksi. Pada saat diperjalanan tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak bagian belakang sepeda motor yang Saksi Ketrin kendarai sehingga Saksi Ketrin kaget dan terjatuh;
- Bahwa setelah kecelakaan kondisi Indra dan Raihan tidak mengalami luka sedangkan ibu Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi duduk Raihan duduk didepan Saksi Ketrin dan Indra duduk dibelakang Saksi Ketrin sedangkan Ibu Saksi duduk dibelakang Indra;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Saksi Ketrin kendarai saat itu sekitar 30- 40 km/jam;
- Bahwa lampu sepeda motor yang Ketrin kendarai dalam keadaan menyala baik lampu depan maupun lampu belakang;
- Bahwa Saksi Ketrin mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Polisi DT 2119 IA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi tahu jika adik dan Ibu Saksi telah mengalami kecelakaan dari seorang yang bernama Eli;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, tetapi sesampainya disana Ibu dan adik Saksi sudah di bawa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut lalu pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti Saksi mengenal berupa sepeda motor Suzuki Smash, yakni sepeda motor milik adik Saksi Ketrin sedangkan sepeda motor lainnya serta STNK Saksi tidak kenal;
- Bahwa kondisi Ibu Saksi saat ini telah meninggal dunia beberapa jam setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa Ibu Saksi mengalami luka pada kaki dan tangan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan terjadi sekitar 70- 80 km/jam;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan dengan seorang pengendara sepeda motor yang belakangan Terdakwa ketahui bernama Saksi Muh. Ketrin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di jalan Jalan poros Kendari-Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Nomor polisi DT 5336 NH;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Unh



- Bahwa Korban menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 2119 IA;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah Desa Silea, Kecamatan onembute dan hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa di Kelurahan Tuoy, kecamatan Unaaha;
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban;
- Bahwa jumlah korban dalam kecelakaan tersebut yaitu 1 (satu) orang meninggal dunia sedangkan 3 (tiga) lainnya hanya luka ringan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Onembute hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Kelurahan tuoy, Kecamatan Unaaha. Pada saat Terdakwa melintas di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang sedang bergerak searah dengan Terdakwa pada bagian belakangnya. Setelah itu Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian setelah Terdakwa sadar, Terdakwa melihat sudah banyak warga disekitar Terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin. Terdakwa tahu jika didepan Terdakwa ada sepeda motor setelah terjadi benturan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu yaitu sekitar 70-80 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson, maupun mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat berusaha untuk menolong korban karena Terdakwa tidak sadarkan diri setelah kecelakaan;
- Bahwa kondisi Saksi Muh. Ketrin saat ini hanya luka ringan tetapi ibunya yang bernama Hasniati telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Hasniati telah meninggal dunia keluarga Terdakwa kemudian mendatangi keluarga korban untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah STNK dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat kecelakaan;



- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengemudikan sepeda motor sejak kelas 1 SMP;
- Bahwa sebelum Terdakwa gunakan, Terdakwa telah memeriksa semua komponen baik lampu, rem maupun ban, bahkan Terdakwa sempat menambah angin;
- Bahwa kondisi cuaca, jalan dan arus lalu lintas pada saat itu keadaan cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan lurus beraspal terdapat penerangan lampu rumah penduduk dan terdapat pemukiman penduduk di sekitar TKP laka lantas

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash DT 2119 IA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Mayat No. 73/BLUD RS/VISUM/IX/2021 tanggal 20 Agustus 2021. Hasil pemeriksaan Dokter BLUD RD Konawe dr. H. Romi Akbar, Sp.An.,KIC dengan hasil pemeriksaan:
 - Masuk dalam keadaan tidak sadar;
 - Luka lecet pada bibir bagian bawah titik;
 - Luka lecet pada siku kanan titik;
 - Luka lecet lutut kiri titik;

Kesimpulan:

- Ditemukan tanda-tanda trauma pada pasien akibat benturan dengan benda tumpul titik;
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan CT scan kepala ditemukan gambaran perdarahan otak garis miring perdarahan intraserebal titik;
- Berita Acara Surat Kesepakatan Damai yang di buat di hadapan Lurah Uepai tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di jalan Jalan poros Kendari- Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR dengan Nomor polisi DT 5336 NH;
- Bahwa Korban menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 2119 IA;
- Bahwa posisi sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik dan Terdakwa kendarai bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah Desa Tawarotebota menuju Unaaha;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muh. Ketrin Sidik juga membonceng Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik yang bernama Hasniati dan 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan dan Indra;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik kendarai saat itu sekitar 30- 40 km/jam;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan terjadi sekitar 70- 80 km/jam;
- Bahwa lampu sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik kendarai dalam keadaan menyala baik lampu depan maupun lampu belakang;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan terdapat penerangan lampu warga di sekitar TKP;
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Unh



Ketrin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai dikarenakan Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin. Terdakwa tahu jika didepan Terdakwa ada sepeda motor setelah terjadi benturan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Onembute hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Kelurahan tuoy, Kecamatan Unaaha. Pada saat Terdakwa melintas di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang sedang bergerak searah dengan Terdakwa pada bagian belakangnya. Setelah itu Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian setelah Terdakwa sadar, Terdakwa melihat sudah banyak warga disekitar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa sebelum Terdakwa gunakan, Terdakwa telah memeriksa semua komponen baik lampu, rem maupun ban, bahkan Terdakwa sempat menambah angin;
- Bahwa setelah kecelakaan Kondisi Indra dan Raihan tidak mengalami luka sedangkan ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik mengalami luka memar pada pinggang, keluar darah dari mulut dan luka patah lengan tangan kiri serta luka pada kepala belakang;
- Bahwa Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik telah meninggal dunia beberapa jam setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Muh. Ketrin Sidik yapada tanggal 23 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan Pihak Pemerintah Kelurahan Uepai serta keluarga kedua belah pihak, Adapun hasil kesepakatan bersama yaitu Pihak Pertama memberikan santunan sesuai hasil keputusan keluarga dan adat berupa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) sarung, 1 (satu) pis kaci, dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat No. 73/BLUD RS/VISUM/IX/2021 tanggal 20 Agustus 2021. Hasil pemeriksaan Dokter BLUD RD Konawe dr. H. Romi Akbar, Sp.An.,KIC dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk dalam keadaan tidak sadar;
- Luka lecet pada bibir bagian bawah titik;
- Luka lecet pada siku kanan titik;
- Luka lecet lutut kiri titik;

Kesimpulan:

- Ditemukan tanda-tanda trauma pada pasien akibat benturan dengan benda tumpul titik;
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;
- Dari hasil pemeriksaan CT scan kepala ditemukan gambaran perdarahan otak garis miring perdarahan intraserebal titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)



maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa HENDRA SISWANTO Bin NGADINO dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di jalan Jalan poros Kendari- Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda CBR dengan Nomor polisi DT 5336 NH dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 2119 IA;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi DT 5336 NH oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi/pengendara kendaraan sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi DT 5336 NH yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan



tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa "kelalaian" disamakan pengertiannya dengan "kealpaan" yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andai kata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di jalan Jalan poros Kendari- Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda CBR dengan Nomor polisi DT 5336 NH dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 2119 IA, awalnya Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Onembute hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Kelurahan tuoy, Kecamatan Unaaha. Pada saat Terdakwa melintas di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai tiba- tiba sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang sedang bergerak searah dengan Terdakwa pada bagian belakangnya. Setelah itu Terdakwa terjatuh dan



tidak sadarkan diri kemudian setelah Terdakwa sadar, Terdakwa melihat sudah banyak warga disekitar Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik dan Terdakwa kendarai bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah Desa Tawarotebota menuju Unaaha, kecepatan sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik kendarai saat itu sekitar 30- 40 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan terjadi sekitar 70- 80 km/jam. Pada saat kejadian bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai dikarenakan Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin. Terdakwa tahu jika didepan Terdakwa ada sepeda motor setelah terjadi benturan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan terdapat penerangan lampu warga di sekitar TKP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum Terdakwa gunakan, Terdakwa telah memeriksa semua komponen baik lampu, rem maupun ban, bahkan Terdakwa sempat menambah angin;

Menimbang, bahwa lampu sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik kendarai dalam keadaan menyala baik lampu depan maupun lampu belakang dan pada saat itu Saksi Muh. Ketrin Sidik juga membonceng Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik yang bernama Hasniati dan 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan dan Indra;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan Kondisi Indra dan Raihan tidak mengalami luka sedangkan ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar pada pinggang, keluar darah dari mulut dan luka patah lengan tangan kiri serta luka pada kepala belakang yang kemudian Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik meninggal dunia beberapa jam setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Muh. Ketrin Sidik yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan Pihak Pemerintah Kelurahan Uepai serta keluarga kedua belah pihak, Adapun hasil kesepakatan bersama yaitu Pihak Pertama memberikan santunan sesuai hasil keputusan keluarga



dan adat berupa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) sarung, 1 (satu) pis kaci, dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan tidak berhati-hati karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CBR dengan Nomor polisi DT 5336 NH dengan kecepatan 70-80 km/jam yang kemudian menyebabkan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin sehingga membuat sepeda motor Saksi Muh Ketrin terjatuh dimana sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai dikarenakan Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin. Terdakwa baru mengetahui jika didepan Terdakwa ada sepeda motor setelah terjadi benturan yang mana benturan tersebut menyebabkan Terdakwa, Saksi Muh. Ketrin, Indra dan Raihan serta Korban Hasniati terjatuh di jalan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.40 WITA di jalan Jalan poros Kendari- Kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan antara 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda CBR dengan Nomor polisi DT 5336 NH dengan sepeda motor Suzuki Smash dengan Nomor polisi DT 2119 IA, awalnya Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa Silea, Kecamatan Onembute hendak menuju ke tempat kerja Terdakwa yang terletak di Kelurahan tuoy, Kecamatan Unaaha. Pada saat Terdakwa melintas di Desa Tawarotebota, Kecamatan Uepai tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang sedang bergerak searah dengan Terdakwa pada bagian belakangnya. Setelah itu Terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian setelah Terdakwa sadar, Terdakwa melihat sudah banyak warga disekitar Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik dan Terdakwa kendarai bergerak dari arah yang sama yaitu dari arah Desa



Tawarotebota menuju Unaaha, kecepatan sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik kendarai saat itu sekitar 30- 40 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kecelakaan terjadi sekitar 70- 80 km/jam. Pada saat kejadian bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson maupun mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai dikarenakan Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muh. Ketrin. Terdakwa tahu jika didepan Terdakwa ada sepeda motor setelah terjadi benturan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah, malam hari, kondisi jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan terdapat penerangan lampu warga di sekitar TKP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum Terdakwa gunakan, Terdakwa telah memeriksa semua komponen baik lampu, rem maupun ban, bahkan Terdakwa sempat menambah angin;

Menimbang, bahwa lampu sepeda motor yang Saksi Muh. Ketrin Sidik kendarai dalam keadaan menyala baik lampu depan maupun lampu belakang dan pada saat itu Saksi Muh. Ketrin Sidik juga membonceng Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik yang bernama Hasniati dan 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan dan Indra;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan Kondisi Indra dan Raihan tidak mengalami luka sedangkan ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar pada pinggang, keluar darah dari mulut dan luka patah lengan tangan kiri serta luka pada kepala belakang yang kemudian Ibu Saksi Muh. Ketrin Sidik meninggal dunia beberapa jam setelah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban Hardiansyah meninggal dunia sebagaimana pada Visum Et Repertum Mayat No. 73/BLUD RS/VISUM/IX/2021 tanggal 20 Agustus 2021. Hasil pemeriksaan Dokter BLUD RD Konawe dr. H. Romi Akbar, Sp.An.,KIC dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk dalam keadaan tidak sadar;
- Luka lecet pada bibir bagian bawah titik;
- Luka lecet pada siku kanan titik;
- Luka lecet lutut kiri titik;



Kesimpulan:

- Ditemukan tanda-tanda trauma pada pasien akibat benturan dengan benda tumpul titik;
- Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;
- Dari hasil pemeriksaan CT scan kepala ditemukan gambaran perdarahan otak garis miring perdarahan intraserebal titik;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Muh. Ketrin Sidik yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan Pihak Pemerintah Kelurahan Uepai serta keluarga kedua belah pihak, Adapun hasil kesepakatan bersama yaitu Pihak Pertama memberikan santunan sesuai hasil keputusan keluarga dan adat berupa 1 (satu) ekor sapi, 1 (satu) sarung, 1 (satu) pis kaci, dan uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;



berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan milik Terdakwa maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA SISWANTO Bin NGADINO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash DT 2119 IA;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan milik Saksi Muh. Ketrin Sidik maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muh. Ketrin Sidik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yakni korban Hasniati meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SISWANTO Bin NGADINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CBR DT 5336 NH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA SISWANTO Bin NGADINO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash DT 2119 IA;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Ketrin Sidik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.